



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR: 12 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung kelancaran dan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu diatur mengenai Sumber Pendapatan Desa ;
 - b. bahwa guna maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 - tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1952 tentang
Pemerintahan Daerah dan
Tahun 1953 Nomor 51
Lampiran Nomor 3333

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1952 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lampiran
Negara Tahun 1952 Nomor 73, Lampiran
Lampiran Negara Nomor 3348)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1952
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lampiran
Negara Tahun 1952 Nomor 51,
Lampiran Negara Nomor 3352)

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1952
tentang Deklarasi Perwujudan Perwujudan
Perwujudan dan bentuk Perwujudan
Undang-undang, Peraturan Pemerintah
Pemerintah dan Peraturan Keuangan
Presiden (Lampiran Negara Tahun 1952
Nomor 70)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1952 tentang Peraturan Pemerintah
Menteri Dalam Negeri (Lampiran
Negara Tahun 1952 Nomor 10, Lampiran
Negara Tahun 1952 Nomor 10, Lampiran
Negara Tahun 1952 Nomor 10)

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 1952 tentang Peraturan Pemerintah
Menteri Dalam Negeri (Lampiran
Negara Tahun 1952 Nomor 10, Lampiran
Negara Tahun 1952 Nomor 10)

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.

1. Laporan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 1952 tentang Badan Penyelenggara
dan Organisasi Desa;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kediri Nomor: 02/KD/52
DPRD/1952 tentang I. tentang Badan
Desa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kediri.

Desa dan Organisasi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

KEMENTERIAN :

Kementerian : PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
SUMBER PERUSAHAAN DESA

PASAL I
KETERANGAN UMUM
Pasal 1

1. Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Kediri;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri;
4. Rakyat adalah Rakyat Kediri;
5. Kecamatan adalah wilayah tingkat II sebagai perangkat Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah - yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut - BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
10. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai - kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
11. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli - Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.

6. Untuk menilai keadaan kesehatan umum masyarakat
di lingkungan ini, maka perlu diadakan pemeriksaan
keperawatan kesehatan masyarakat dengan cara
menyusun dan melaksanakan pelayanan kesehatan yang
dalam sistem pemerintahan nasional dan daerah.
Daerah

7. Penyelenggaraan kesehatan adalah kegiatan
yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan
Pemerintah Desa.

8. Penyelenggaraan kesehatan Kepala Desa dan
Desa.

9. Badan Penyelenggaraan Desa yang selanjutnya disebut
Badan Penyelenggaraan Desa yang terdiri atas
pemerintah Desa masyarakat yang ada di Desa yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan
keperawatan kesehatan masyarakat dan menyelenggarakan
kegiatan kesehatan masyarakat lainnya.
kegiatan kesehatan masyarakat lainnya.

10. Kesehatan adalah keadaan seseorang yang mempunyai
kegiatan yang terencana, terarah, terpadu dan
efektif yang akan menjamin tercapainya derajat
kegiatan yang terencana, terarah, terpadu dan
efektif.

11. Untuk kesehatan Desa adalah bertanggung jawab
Desa, pemerintah yang berwenang untuk
menjamin dan melaksanakan kegiatan kesehatan
kegiatan yang terencana.

12. Kesehatan Desa adalah segala kegiatan dan upaya
kegiatan yang terencana.

13. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu - kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
14. Partisipasi dan gotong royong adalah ikut serta dan kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antar Warga Desa dan/atau Warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

BAB II
JENIS KEKAYAAN DESA DAN
SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 2

(1) Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. tanah-tanah Kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. bangunan Milik Desa;
- d. obyek rekreasi yang diurus Desa;
- e. pemandian umum yang diurus Desa;
- f. jalan Desa;
- g. lain-lain kekayaan milik Pemerintah Desa.

(2) Jenis Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa, meliputi :

1. hasil usaha Desa;
2. hasil kekayaan Desa;
3. hasil swadaya dan partisipasi;
4. hasil gotong royong;
5. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

- b. Bantuan dari Pemerintah Daerah meliputi :
 - 1. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah;
 - 2. bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- d. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- e. Pinjaman Desa.

Pasal 3

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 5

- (1) Pengurusan dan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi Pendapatan Desa.

1. Peraturan Pemerintah tentang...

2. Peraturan Pemerintah tentang...

3. Peraturan Pemerintah tentang...

4. Peraturan Pemerintah tentang...

5. Peraturan Pemerintah tentang...

6. Peraturan Pemerintah...

Pasal 3

Sumber pendapatan Desa yang selain dari hasil usaha...

Pasal 4

Sumber pendapatan Desa yang berada di luar Desa...

Pasal 5

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 3

Sumber pendapatan Desa yang selain dari hasil usaha...

- (2) Pengelolaan terhadap sumber-sumber pendapatan - Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa atau Badan yang ditunjuk olehnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV
PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama
Pengembangan Sumber-sumber Pendapatan
Pasal 6

Pengembangan terhadap sumber-sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan/atau dengan dukungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengawasan Sumber-sumber Pendapatan Desa
Pasal 7

Pengawasan terhadap Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk, dan BPD.

BAB V
PENGATURAN MENGENAI PUNGUTAN DESA, SWADAYA,
PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG
Pasal 8

- (1) Segala pungutan baik berupa uang, benda dan - atau barang yang sifatnya membebani masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Jenis Pungutan Desa yang ada antara lain :

- a. pungutan yang berasal dari iuran atau urunan sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
 - b. pungutan yang berasal dari biaya administrasi permohonan surat-surat keterangan;
 - c. pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa sesuai dengan klasifikasi;
 - d. pungutan yang berasal dari transaksi peralihan hak yang belum dipungut oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pungutan tentang Pologoro.
- (3) Selain jenis-jenis pungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat dilakukan Pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Pasal 9

Pendapatan Desa yang diperoleh dari hasil partisipasi masyarakat dan gotong royong berupa uang, material dan tenaga dalam rangka meningkatkan kebersamaan.

BAB VI PENGELOLAAN, PENGADAAN, PEROLEHAN, PENGEMBANGAN STATUS HUKUM DAN ADMINISTRASI KEKAYAAN DESA

Bagian Pertama

Pengelolaan

Pasal 10

Pengelolaan kekayaan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya sebagai Sumber Pendapatan Desa ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...

(3) ...

Passage 2

... ..

Part VI

... ..

... ..

Bagian Kedua
P e n g a d a a n
Pasal 11

Pengadaan Kekayaan Desa dapat berasal dari :

- a. memanfaatkan tanah negara atau bekas tanah hak -
adat melalui permohonan hak;
- b. pembelian;
- c. membangun bangunan milik Desa, misal Pasar Desa,
pemandian umum dan lain-lain;
- d. usaha-usaha lain yang sah.

Bagian Ketiga
P e r o l e h a n
Pasal 12

Perolehan Kekayaan Desa dapat berasal dari :

- a. pemberian atau bantuan dari Pemerintah Propinsi;
- b. pemberian atau bantuan dari Pemerintah Daerah;
- c. pemberian atau sumbangan dan hibah dari masyarakat baik berupa barang tidak bergerak atau bergerak.

Bagian Keempat
P e n g e m b a n g a n
Pasal 13

Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD dapat melakukan pengembangan terhadap kekayaan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau kerjasama dengan pihak lain.

Halaman Kedua
P a r a g r a f
Pasal 11

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

Halaman Ketiga
P a r a g r a f
Pasal 12

1. ...
2. ...
3. ...

Halaman Keempat
P a r a g r a f
Pasal 13

...

Bagian Kelima
Status Hukum
Pasal 14

Segala sumber kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, status hukumnya menjadi kekayaan Desa dan milik atau aset Pemerintah Desa.

Bagian Keenam
Administrasi Kekayaan Desa
Pasal 15

Administrasi Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pendataan administrasi oleh Pemerintah Desa dicatat melalui Daftar Inventarisasi Desa.

BAB VII
PENGATURAN, PELIMPAHAN ATAU PERALIHAN
FUNGSI KEKAYAAN DESA
Pasal 16

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, dilarang untuk dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh :
 - a. ganti tanah yang senilai atau lebih dengan tanah yang dilepas atau;

Bagian Kelima
Statuta Hukum
Pasal 14

Gerai sumber kekayaan Desa sebagaimana dimaksud
Pasal 2 Peraturan Daerah ini, akan hukumnya
menjadi kekayaan Desa dan milik aset Pemerin-
tah Desa.

Bagian Keenam
Administrasi Keuangan Desa
Pasal 15

Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud
Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pendaftarannya
di oleh Pemerintah Desa dicatat melalui daftar
inventarisasi Desa.

BAF VII
BENDAHARA, BELANJA DAN PERALIHAN
BUDGET KEKAYAAN DESA
Pasal 16

(1) Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat
(1) huruf a Peraturan Daerah ini, di
untuk dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak
lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum
dan provisi-provisi pemerintah yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

(2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) pasal 16 di-
catikan jika Desa yang bersangkutan telah
menyerah:

... gant... yang...
... yang...
...

- b. penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih;
 - c. ijin tertulis dari Bupati.
- (3) Untuk menjamin tidak merugikan Pemerintahan Desa proses pelimpahan atau pengalihan kekayaan Desa kepada pihak lain harus diadakan penaksiran atau penetapan oleh Panitia Tingkat Desa yang mengikutsertakan BPD.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEKAYAAN DESA
Bagian Pertama
P e n g a w a s a n
Pasal 17

Pengawasan terhadap kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati, Pejabat yang ditunjuk dan BPD.

Bagian Kedua
P e n g e n d a l i a n
Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB IX
PEMBERDAYAAN POTENSI DESA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA
Pasal 19

Pemberdayaan potensi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Desa dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa, melakukan pinjaman dan kerjasama dengan pihak lain.

... yang diwujudkan dalam bentuk...

... dari Departemen...

(3) Untuk menjamin tidak terjadinya...

PAS VII
PENYARAFAN DAN KENDALIAN KEKAYAAN DEWA
Bagian Pertama
T e n t a n g
Pasal 17

Pengawasan terhadap kekayaan Dewa...

Bagian Kedua
P e n t a n g
Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat menetapkan...

PAS IX
PEMBERDAYAAN POTENSI PRODA DAERAH
MENCANTUMKAN PERUSAHAAN DEWA
Pasal 19

Pemberdayaan potensi Dewa untuk...

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa berupa tanah, Kas desa dan sejenis yang selama ini merupakan sumber atau sebagai penghasil langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan Desa yang pengelolaannya oleh Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

BAR X
KEMENTERIAN PERTANAHAN
Pasal 30

Untuk mendapatkan dan menyimpan barang-barang
yang berguna dan berharga yang selama ini terdapat
dalam tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah
negara dan daerah, ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Pertahanan dan Perkebunan yang
berjudul Peraturan Menteri Pertahanan dan
Perkebunan tentang...

BAR XI
KEMENTERIAN PERTANAHAN
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri
Pertahanan dan Perkebunan tentang...
yang mengenai urusan pertanahan...

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan berdasar
keputusan dalam Lembaran Negara...

Ditujukan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 1950

SUPATNUS

1950

HOUSTON

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2000 Nomor 12 Tahun 2000 Seri D Nomor 11 pada
tanggal 2 September 2000.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
H. SOEHARDI, SH
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

Diangkat dalam Laporan Daerah Kabupaten
Tahun 2000 Nomor 12 Tahun 2000 Seri D Nomor 1
tanggal 2 September 2000.



Wakil Bupati Tasikmalaya
NIP. 500 042 878

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sumber Pendapatan Desa diharapkan selalu diupayakan berkembang dan meningkat, agar pemanfaatannya lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Hal ini penting karena pembiayaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jalannya Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan pada Pasal 52 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, Bagian Pertama tentang Sumber Pendapatan Desa dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Terkait dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menetapkan kembali Sumber Pendapatan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

REVISI

ATAU

PERUBAHAN KATA KUNCI

KOMISI PERENCANAAN

REVISI

REVISI PERENCANAAN

REVISI PERENCANAAN

Revisi Perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan perencanaan yang telah dibuat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan yang telah dibuat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Revisi Perencanaan dilakukan untuk menyesuaikan perencanaan dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan dengan cara meninjau kembali perencanaan yang telah dibuat dan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan.

Revisi Perencanaan dilakukan untuk menyesuaikan perencanaan dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan dengan cara meninjau kembali perencanaan yang telah dibuat dan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2
ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) huruf
a angka 1 : Yang dimaksud dengan Usaha Desa -
adalah usaha-usaha yang sah untuk
meningkatkan Pendapatan Desa dan
menciptakan usaha-usaha baru da-
lam batas yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan yang
berlaku, seperti Lumbung Desa,
pembakaran kapur, genteng, bata,
peternakan, perikanan, pertanian,
perkebunan, pangkalan kendaraan
dan lain-lain.

angka 2 -
s/d 4 : Cukup jelas.

angka 5 : Yang dimaksud Lain-lain Pendapa-
tan Asli Desa yang sah pada
Pasal/ayat ini adalah yang diper-
oleh dari :

- Iuran dan atau urunan masyara-
kat berdasarkan kemampuan
ekonomi.
- Biaya administrasi permohonan -
surat-surat.
- Perusahaan yang ada di Desa se-
suai dengan klasifikasi.

II. PEMERIKSAAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :
Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) huruf

a angka 1 :
Yang dimaksud dengan Uang Desa adalah uang-wang yang sah untuk meningkatkan Pendapatan Desa dan melindungi usaha-usaha yang ada dan baru yang ditunjukkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang, Peraturan Kapur, Peraturan, Peraturan, Peraturan, Peraturan, Peraturan, dan lain-lain.

Angka 2 :
Ayat 4 : Cukup jelas

Angka 3 :
Yang dimaksud lain-lain Peraturan dan Uang Desa yang sah pada Pasal ayat ini adalah yang diperoleh dari :

- Iuran dan sumbu-usaha masyarakat
- Hasil berbagai usaha masyarakat
- Hasil administrasi pemerintahan
- Hasil lain-lain yang sah di Desa sesuai dengan ketentuan

- Pologoro dan lain-lain yang -
sah.

Pasal 2

ayat (2) huruf

b s/d e : Cukup jelas.

Pasal 3 s/d -

Pasal 22 : Cukup jelas.

-- ooBoo --

- yang telah dilaksanakan + Poligono dan lain-lain yang
sah.

... pasal 2
ayat (2) huruf
b dan e : Gump telas

... pasal 3 ayat -
pasal 22 : Gump telas

-- cooo --